

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian.

1. Sistem Kekerabatan.

Sistem kekerabatan dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- a. Sistem Patrilineal yaitu suatu sistem kekerabatan yang menganut garis keturunan dari Bapak, dimana kedudukan pria lebih tinggi daripada wanita dalam hal pewarisan.
- b. Sistem Matrilineal yaitu suatu sistem kekerabatan yang menganut garis keturunan Ibu, dimana kedudukan wanita lebih tinggi daripada pria.
- c. Sistem Parental yaitu suatu sistem kekerabatan yang menganut dua garis keturunan baik dari ayah maupun ibu dimana mempunyai kedudukan yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa dari tiga desa di kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, yaitu Desa Kleben, Saditan, dan Desa Kauman pengangkatan anak yang terjadi di lokasi penelitian ini, berjumlah 11 (sebelas) orang semuanya menganut sistem kekerabatan parental.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Sistem Kekerabatan

No	Desa	Jumlah anak angkat	Parental	Patrilineal	Matrilineal
1	Kleben	4	4	-	-
2	Saditan	5	5	-	-
3	Kauman	2	2	-	-
Jumlah		11	11	-	-

Sumber data : Kesimpulan hasil responden tanggal 28 Januari 2012

Di lokasi penelitian terjadi pengangkatan anak sebanyak 11 (sebelas) keluarga. Di mana satu orang anak angkat diangkat oleh satu orang tua angkat.

2. Agama.

Adapun agama yang dianut dari jumlah yang dianut dari jumlah pengangkatan anak yang sebanyak 11 (sebelas) dimana 9 (sembilan) orang tua angkat menganut agama islam demikian juga dengan anak angkatnya. Sedangkan yang 2 (dua) menganut agama Kristen baik orang tua angkatnya maupun anak angkatnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II
Pemeluk Agama

No.	Desa	Pengangkat an anak	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha
1	Kleben	4	4	-	-	-	-
2	Saditan	5	3	2	-	-	-
3	Kauman	2	2	-	-	-	-
jumlah		11	9	2	-	-	-

Sumber data : Kesimpulan hasil responden tanggal 28 Januari 2012

Namun dalam kondisi yang sebenarnya dilokasi penelitian, walaupun mayoritas orang tua angkat dan anak yang diangkat adalah beragama islam, akan tetapi dalam penerapannya masalah pembagian warisan tidak terpacu pada hukum waris islam melainkan menggunakan hukum waris adat. Di mana dikatakan dalam hukum waris islam bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi dari orang tua angkatnya. Alasannya karena hubungan pengangkatan anak yang terjadi tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga dalam pewarisan anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, hanya mendapat wasiat yang maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan yang ada. Sedangkan bagian yang diterima anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan perbandingannya 2:1.

Begitu juga dengan pengangkatan anak yang menganut agama Kristen. Tidak terpacu pada hukum warisnya akan tetapi dalam pembagian warisannya mereka menggunakan hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat setempat.

Jadi dari sebelas Pengangkatan anak yang terjadi di daerah tersebut semua menggunakan hukum waris adat yang berlaku pada daerah setempat.

3. Prosedur Pengangkatan Anak.

Adapun prosedur pengangkatan anak yang terjadi di lokasi penelitian baik itu yang beragama islam maupun non islam adalah sebagai berikut⁶¹ :

- a. Terlebih dahulu diadakan pembicaraan dengan keluarga bahwa suami isteri akan mengangkat anak dan ditentukan siapa yang akan diangkat.
- b. Kemudian dimintakan kepada orang tua kandung dari calon anak angkat untuk menyerahkan anaknya secara ikhlas.
- c. Setelah masing-masing pihak setuju maka terjadilah penyerahan anak yang dihadiri minimal dua orang saksi, yang kemudian dilakukan di depan kepala desa atau kepala kelurahan untuk membuat surat pernyataan penyerahan anak tanpa adanya suatu paksaan.
- d. Kemudian surat pernyataan tersebut ditulis dan ditanda tangani oleh kepala desa atau kepala kelurahan setempat.

Secara garis besarnya isi dari pernyataan tersebut adalah

- 1) Bahwa orang tua kandung menyerahkan anaknya dengan atau tanpa syarat.

⁶¹ Hasil wawancara dengan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kab.Brebes.

- 2) Bahwa orang tua angkat sanggup memenuhi kebutuhan hidup anak baik dari segi rohani maupun jasmani.
- 3) Bahwa orang tua angkat sanggup memelihara anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri.

Namun dari hasil penelitian penulis di lokasi penelitian, pada umumnya pengangkatan anak yang terjadi bagi sejumlah orang tua angkat hanya dilakukan antara orang tua saja yaitu orang tua angkat dengan orang tua kandung, disaksikan oleh pamong desa setempat disertai dengan selamatan (tumpengan), dan mengundang saudara-saudara dekat dan tetangga. Dan pada saat itu juga dibuatkan suatu akte pengangkatan anak dan sekaligus penyerahan akte antara orang tua kandung dengan orang tua angkat. Akte tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta disaksikan oleh beberapa saksi. Disini terlihat karakteristik hukum adat Jawa di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah masih sangat kental.

Prosedur pengangkatan anak tersebut di atas dilakukan apabila anak yang diangkat masih ada hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya. Sedangkan apabila hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan keluarga biasanya mengadakan selamatan secara besar-besaran. Apabila orang tua angkat tersebut dapat dikatakan mampu, agar semua atau sebagian masyarakat mengetahui bahwa anak tersebut telah diangkat oleh orang tua angkatnya serta dihadiri oleh saksi-saksi dan pamong desa.

Prosedur atau tata cara pengangkatan anak yang terjadi di atas sudah dikatakan atau dianggap sah menurut hukum adat yang berlaku di daerah setempat.

B. Analisis Data.

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat adat yang dilakukan oleh keluarga tertentu, nampaknya menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dapat diperbincangkan. Anak merupakan amanat dari Tuhan yang maha kuasa, yang diberikan agar dapat dipelihara secara lahir dan bathin oleh keluarga. Seorang anak memang layak hidup dengan segala kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang tua kandung, karena memang sudah menjadi tanggungjawabnya.

Namun demikian, keadaan tersebut sering kali tidaklah dapat dirasakan oleh beberapa anak yang mungkin karena salah satu atau kedua orang tuanya telah tiada. Kemungkinan ini menimbulkan keadaan hidup si anak tidak lagi selayak anak yang lain, yang masih mempunyai orang tua kandung. Keadaan seperti ini, dapat pula terjadi dengan adanya kemungkinan karena kedua orang tua kandung memang tidak mampu secara ekonomi membiayai hidup si anak.

Beberapa sebab lain dapat pula terjadi, sehingga oleh keluarga lain kemudian diambil untuk dijadikan anak angkat. Pengangkatan anak oleh keluarga tertentu pada akhirnya mempunyai akibat-akibat yang mungkin terjadi di kemudian hari Keberadaan anak angkat dalam keluarga memungkinkan adanya ikatan emosional yang tinggi, yang tidak lagi memisahkan antara satu dengan yang lain. Sehingga, pada saatnya anak angkat dapat diperhitungkan sebagai

orang yang berhak mendapatkan harta orang tua angkat setelah meninggal. Inilah akibat yang dimaksud terjadi di kemudian hari.

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa keberadaan anak angkat tersebut di atas mempunyai kedudukan terhadap harta warisan. Menurut hukum adat Jawa, meskipun dengan pengangkatan anak tidaklah memutuskan hubungan si anak dengan orang tua kandung dan anak angkat tidak pula menjadi anak kandung bagi orang tua angkat, namun anak angkat berhak atas harta warisan dari keduanya yaitu orang tua kandung dan juga dari orang tua angkat.

Sedang menurut hukum Islam, meskipun secara jelas Islam tidak dapat menerima keberadaan anak angkat atas kedudukannya terhadap harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, KHI yang notabeneanya sebagai hukum tertulis yang diberlakukan sebagai pedoman khusus bagi umat Islam dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum termasuk mengenai kedudukan anak angkat tersebut, pada pasal 209 KHI menjelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat. Hal tersebut di atas, menjadi permasalahan yang perlu dijawab secara jelas mengenai apa alasan-alasan kedua sistem hukum yaitu hukum adat Jawa dan KHI memberikan harta terhadap anak angkat.

Jika melihat dari mana harta yang diberikan kepada anak angkat, serta jumlah yang diberikan menurut hukum adat Jawa maupun KHI, maka kiranya permasalahan ini dapat ditelusuri secara terperinci dengan mencari hakikat yang

terdalam untuk menjawabnya. Di dalam hukum adat terdapat nilai-nilai universal, dan corak-corak yang dimiliki sebagai landasan hukum, yang kesemuanya itu mencerminkan diri dari hukum adat itu sendiri termasuk hukum adat Jawa. corak-corak khas yang dimaksud adalah kebiasaan hidup tolong menolong dan bantu-membantu. Kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum adat juga berdasarkan keadilan dan kebenaran yang hendak dituju, yang wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang dicerminkan oleh perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup di dalam hati nurani rakyat atau masyarakat yang bersangkutan.

1. Pewarisan harta orang tua angkat yang sudah meninggal pada anak angkatnya.

Anak angkat mempunyai kedudukan sebagai ahli waris orang tua kandungnya, tetapi berbagai daerah terdapat beberapa variasi. Di Jawa anak angkat hanya mewarisi harta gono-gini orang tua angkat dan juga menjadi ahli waris orang tua kandung, karena tidak terputus hubungan darah dengan orang tua kandungnya.

Adapun barang atau harta gono-gini yang dimaksud di atas adalah harta selama perkawinan. Harta ini disebut juga Harta pencaharian, yaitu yang diperoleh oleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk gono-gini. Meskipun mungkin harta yang bersangkutan adalah kegiatan suami sendiri.

Di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah yang penulis jadikan lokasi penelitian tidak menganut sistem seperti yang telah dijelaskan di atas. Anak yang diangkat oleh orang tua angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut. Jadi tidak hanya sebatas pada harta warisan gono-gini orang tua angkatnya saja, melainkan juga menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Selain itu anak angkat tersebut tidak terputus hubungan dengan orang tua kandungnya.

Mengenai hak mewaris anak angkat terhadap waris orang tuanya sendiri, hal ini sejalan dengan prinsip di Jawa, bahwa pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak terputus. Sehingga anak angkat tetap tinggal waris orang tua kandung⁶². Jadi disini anak angkat tetap mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya.

Adapun hak perolehan harta kekayaan atau peninggalan dari orang tua angkat seperti tersebut di atas, oleh anak angkat di sini nampaknya belum begitu jelas. Bagaimanapun juga tentunya dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan memeliharanya hingga dewasa, sudah barang tentu akan timbul dan berkembang hubungan dalam rumah tangga antara bapak dan ibu angkat di satu pihak, serta anak angkat di lain pihak. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang mempunyai konsekwensi terhadap harta benda dalam rumah tangga tersebut. Dari

⁶² Soepomo, *Op. Cit.* hlm. 106

hubungan ini akan muncul hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat.

Adapun hak dan kewajiban dari anak angkat yang berlaku di lokasi penelitian adalah sebagai berikut :

a. Hak anak angkat

- 1) Anak angkat mempunyai hak terhadap harta benda orang tua angkatnya.
- 2) Anak angkat hak mempunyai untuk diperlakukan dan dipelihara seperti anak kandungnya sendiri.

b. Kewajiban anak angkat.

- 1) Anak angkat wajib memelihara orang tua angkatnya di hari tua.
- 2) Anak angkat wajib mengurus dan memelihara harta kekayaan orang tua angkatnya.
- 3) Anak angkat wajib patuh dan hormat terhadap orang tua angkatnya.

Sedangkan hak dan kewajiban orang tua angkat adalah

a. Hak orang tua angkat.

Orang tua angkat berhak untuk diperlakukan anak angkat sebagai orang tua kandungnya sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis mengenai pengangkatan anak dilokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena :

- a. Sebagian besar keluarga tersebut tidak mempunyai anak kandung.

- b. Mereka tidak mempunyai keturunan anak laki-laki atau perempuan sehingga mengangkat anak.

Dari 11 (sebalas) jumlah pengangkatan anak diperoleh data bahwa terdapat sembilan anak laki-laki dan dua anak perempuan diangkat sebagai anak angkat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan anak di daerah penelitian dilakukan karena dalam keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan anak laki-laki. Alasan yang lainnya karena mereka tidak mempunyai anak perempuan dan faktor utama seseorang melakukan pengangkatan anak adalah penerus keturunan. Hal ini dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sudah lama menikah tetapi belum dikaruniai anak.

Sedangkan motivasi dari pengangkatan anak di wilayah tempat penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penerus keturunan.
- b. Karena ingin punya anak laki-laki.
- c. Adanya rasa kasihan.⁶³

Pada umumnya sebagian besar anak yang diangkat adalah dari lingkungan keluarga sendiri atau masih ada hubungan kerabat, baik dari keluarga suami maupun keluarga isteri. Sedangkan sebagian kecil anak yang diangkat berasal dari luar lingkungan keluarga atau tidak ada hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat.

⁶³ Wawancara dengan responden.

Di wilayah tempat penelitian, pengangkatan anak tidak mempersoalkan apakah anak tersebut oleh orang tua angkatnya dimintakan surat pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan negeri. Yang penting menurut mereka adalah tanggung jawab, karena menurut adat pengangkatan anak yang disaksikan oleh pihak yang mengangkat anak atau orang tua angkat dan orang tua kandung, dan disaksikan oleh beberapa saksi-saksi, kemudian disertai dengan selamatan maka pelaksanaan pengangkatan anak yang demikian sudah dianggap sah menurut adat yang berlaku di daerah penelitian.

Sesuai dengan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa syarat pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- a. Yang diangkat tidak harus anak laki-laki atau anak perempuan.
- b. Harus ada persetujuan dari orang tua kandung dan calon orang tua angkat disaksikan oleh aparat desa.
- c. Tidak harus ada upacara-upacara adat cukup dengan selamatan.

Jadi menurut hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa tengah, penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang anak angkat bisa mewarisi harta orang tua angkatnya seperti halnya anak kandung. Tetapi pembagian harta warisan yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya belum tentu sama seperti halnya anak kandung.

Hal ini tidak terlepas dari kewajiban anak angkat tersebut. Karena sistem pembagian harta warisan seperti ini adalah bentuk dari variasi hukum adat yang sudah ada. Jika anak angkat tidak melaksanakan kewajibannya, dalam

hal ini misalnya anak angkat tersebut tidak patuh dan hormat kepada orang tua angkatnya, maka orang tua angkat berhak untuk mencabut hak ahli waris anak angkat tersebut. Karena pada dasarnya orang tua angkat tidak berkewajiban memberikan warisan pada anak angkat kecuali harta gono-gini dan tidak mendapatkan harta asal atau harta pusaka orang tua angkat.

2. Pembagian Harta Warisan Antara Anak Kandung dan Anak Angkat

Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua angkat adalah anak tersebut diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri dan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam keluarga. Adapun pembagian warisan dalam keluarga tersebut antara anak angkat dengan anak kandung semuanya mendapat warisan. Akan tetapi jumlah atau bagian yang diperoleh anak kandung lebih besar daripada anak angkat yang hanya terbatas pada harta gono-gini. Harta gono-gini yang dimaksud disini adalah harta percaharian kedua orang tua angkatnya. Sedangkan harta asal akan kembali pada keturunan sedarah dari orang tua angkat, dalam prakteknya dimungkinkan juga anak angkat berhak mendapatkan harta asal dari orang tua angkatnya apabila harta gono-gini tidak mencukupi atau karena musyawarah keluarga sehingga anak angkat tersebut memperoleh bagian dari harta asal.

Apabila dalam keluarga tersebut tidak ada anak kandung maka harta warisan tersebut akan menjadi milik anak angkat yang juga hanya terbatas pada harta gono-gini. Pembagian warisan menurut sistem kekerabatan parental yang terjadi pada pengangkatan anak di lokasi penelitian tidak

membedakan antara berapa bagian yang harus diterima anak laki-laki dan berapa bagian yang harus diterima anak perempuan. Karena menurut hukum adat bagian yang diterima anak angkat laki-laki dan anak angkat perempuan adalah sama. Sedangkan pada sistem kekerabatan patrilineal yang hanya menarik garis keturunan laki-laki dimana yang berhak mendapatkan harta warisan hanya anak laki-laki dan keturunannya ke bawah. Apabila dalam keluarga tersebut tidak ada anak kandung (laki-laki) maka pasangan suami isteri mengangkat anak laki-laki yang masih ada hubungan keluarga dengan orang tua angkat, jadi anak yang diangkat tersebut berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya.

Pembagian warisan biasanya dilakukan sebelum orang tua angkat meninggal, untuk menghindari terjadinya perselisihan antara anak angkat dengan ahli waris lainnya. Pada saat itu juga pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengetahui bagian yang diterima dari masing-masing ahli waris. Sedangkan apabila orang tua angkat yang belum sempat membagi warisan karena sudah meninggal terlebih dahulu maka pembagian warisannya harus dilakukan dengan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh kerabat dekat dari ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di wilayah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa untuk mengetahui beberapa bagian harta warisan yang diperoleh antara anak angkat dengan anak kandung belum ada aturannya yang jelas.

Tetapi dalam kebiasaan kehidupan masyarakat setempat, anak kandung memperoleh bagian warisan yang lebih banyak dari pada anak angkat.⁶⁴

Dari hasil penelitian penulis di lokasi penelitian, bagian dan kedudukan anak angkat dalam hal pewarisan harta orang tua angkatnya hanya terbatas pada harta gono-gini, sedangkan harta pusaka akan kembali ke asalnya. Hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 juli 1959 Reg. No. 182 K/Sip/1959. Namun dalam prakteknya anak angkat dimungkinkan berhak atas harta pusaka dengan syarat pembagian harta gono-gini tersebut tidak mencukupi dan harus ada persetujuan dari semua kerabat orang tua angkatnya atau hasil musyawarah keluarga memutuskan lain.⁶⁵

Mengenai anak angkat dalam penulisan ini bersumber dari adat Jawa, maka pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan hukum atau kekeluargaan dengan orangtua kandungnya. Anak angkat dalam hukum adat Jawa memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung mengenai kewarisannya yaitu mendapatkan bagian warisan karena telah dianggap keturunan sendiri oleh orangtua angkat tersebut, akan tetapi pembagian warisannya sesuai dengan keinginan dari orangtua angkatnya. Anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang tetap mengenai hal kewarisannya apabila anak angkat itu telah diakui oleh Pengadilan Tinggi setempat dan dari Hukum Adat masyarakat setempat yang segala sesuatunya pada saat melakukan

⁶⁴ Wawancara dengan responden

⁶⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kab.Brebes, Dian Kurniawati,SH. MH. Hari
Senin Tanggal 30 Januari 2012.

pengangkatan anak angkat tersebut berhak dalam kewarisan keluarga angkatnya atau tidak sesuai kesepakatan dengan orangtua angkatnya.

Akibat hukum ini bagi anak angkat terhadap hukum warisnya adalah anak angkat hanya akan mewarisi harta gono-gini bersama-sama dengan ahli waris lainnya. Akan tetapi anak angkat tidak berhak atas harta asal dari orangtua angkatnya, sebab ia juga akan menjadi ahli waris orangtua kandungnya. Jadi dalam Hukum Adat dikenal dengan sebutan bahwa anak angkat memperoleh "air dari dua sumber" sebab disamping sebagai ahli waris orangtua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini orangtua angkatnya. Dari segi ajaran Islam mengenai anak angkat dalam hukum warisnya selalu mengikuti perkembangan kehidupan sesuai dengan dinamika kehidupan itu. Oleh sebab itu dalam kehidupan sesuai dengan dinamika kehidupan itu.

Oleh sebab itu dalam kehidupan selanjutnya bisa saja anak angkat diperhatikan dari segi agama Islam. Salah satunya telah dibuktikan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai bagian warisan untuk anak angkat sebagai wasiat wajibah. Maka sebab itu, dapat disimpulkan mengenai akibat hukum bagi anak angkat terhadap hukum warisnya adalah sebagai berikut, anak angkat berhak atas harta gono-gini orangtua angkatnya dan tidak termasuk harta asal orangtua angkatnya, Anak angkat tetap berhak atas harta warisan dari orangtua kandungnya. Anak angkat mendapatkan harta waris orangtua kandung dan juga orangtua angkat.

Pada proses pembagian harta warisan ini, antara anak kandung dan anak angkat seringkali terjadi perselisihan setelah orang tuanya meninggal. Perselisihan ini biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak sampai pada tingkat pengadilan. Pencabutan pewarisan anak angkat dapat terjadi apabila anak angkat dengan sikap dan perbuatannya terbukti melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Perselisihan yang timbul biasanya karena anak angkat tidak lagi memenuhi kewajibannya setelah orang tua angkatnya meninggal. Karena anak angkat tersebut merasa tidak memiliki kewajiban apa-apa lagi setelah orang tua angkatnya meninggal. Padahal anak angkat tersebut masih memiliki kewajiban. Misalnya mengurus makam orang tua angkatnya, karena merasa tidak memiliki hubungan apa-apa lagi setelah orang tua angkatnya meninggal, anak angkat ini tidak mau mengurus makam orang tua angkatnya.

Jadi disatu sisi anak angkat ini meminta haknya sebagai anak yang diangkat orang tua angkatnya, tetapi disisi lain anak angkat ini tidak memenuhi kewajibannya.

Perselisihan lain yang biasanya terjadi tentang pembagian harta warisan antara anak angkat dan anak kandung ini adalah, anak kandung biasanya merasa iri dengan anak angkat yang mendapatkan harta warisan yang sama dengan anak kandung. Anak kandung merasa mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan orang tuanya, tetapi dengan

kehadiran anak angkat yang diangkat orang tuanya jatah harta warisan yang mereka terima menjadi berkurang.

Penyelesaian sengketa pembagian harta warisan antara anak kandung dan anak angkat ini biasanya dilakukan dengan cara bermusyawarah antara kerabat. Hasil musyawarah menentukan apakah anak angkat menerima harta warisan orang tua angkatnya atau tidak sama sekali. Tetapi tidak jarang juga permasalahan pembagian harta warisan anak angkat dan anak kandung ini sampai ke pengadilan.